

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana yang diatur dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berusaha. Salah satu usahanya adalah dengan mendirikan koperasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Bentuk dari bangunan usaha perekonomian yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah dalam bentuk badan usaha koperasi.<sup>2</sup>

Mengenai pengaturan koperasi, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkoperasian) yang dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi

---

<sup>1</sup> Yohanis Suhardin, “Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.42, No.3, 2012.

<sup>2</sup> Abakin, *Koperasi Indonesia*, Multi Riawstrana, Pekanbaru, 2007, hlm.6.

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan didirikannya koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disebutkan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Tujuan koperasi itu bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah dalam bekerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya.<sup>3</sup>

Pada Pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian diatur mengenai perangkat organisasi koperasi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas”. Rapat Anggota sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan dikoperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Semakin banyak anggota yang terlibat maka akan semakin baik dan dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi.

---

<sup>3</sup> Kartasapoetra dan Bambang S. A Setiady, *Koperasi Indonesia*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 21.


Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena didalamnya akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkoperasian, disebutkan bahwa “Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun”. Dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi seharusnya dikelola. Rapat Anggota dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kelompok, sistem tertulis, dan sistem elektronik yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan khusus koperasi.

Pada Oktober 2020, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini memiliki substansi yaitu merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang, salah satunya berkaitan dengan koperasi. Mengenai perkoperasian diatur dalam Bab V (lima) Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa :

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- (2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Namun, hal itu dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi :

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.”



Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, klaster Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) sangat diberi perhatian oleh pemerintah. Dikarenakan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hal yang mendasari perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait dengan Koperasi dan UMKM yaitu bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah ini berisi 10 bab yang terdiri dari 143 Pasal. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan

usaha kecil menengah dapat lebih optimal, komprehensif, dan dapat terkoordinasi dengan baik. Bentuk kemudahan yang diberikan dalam peraturan ini salah satunya adalah bagi pelaku koperasi dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara daring dan/atau luring. Hal tersebut termuat dalam Pasal 8 ayat (1). Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan mampu mendorong Koperasi dan UMKM agar semakin tangguh menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu juga akan dibicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Walaupun sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun, tetapi masih saja ada anggota yang tidak mematuhi peraturan dengan tidak hadir atau tidak ikut serta dalam rapat anggota tahunan. Rapat Anggota Tahunan adalah unsur penentu keberhasilan koperasi. Melalui Rapat Anggota Tahunan, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan strategis koperasi dapat dilakukan secara demokratis. Karakteristik koperasi adalah anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai anggota, mereka wajib berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan ikut serta dalam rapat anggota. Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diperlukan guna untuk keberhasilan usaha koperasi.

Wabah menular *Covid-19* menjadi problematika yang dialami diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Wabah ini telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak dari virus tersebut. Tantangan koperasi dimasa

pandemi harus dijadikan momentum untuk mengubah cara kerja koperasi yang lebih efisien dan serta gerakan koperasi kearah ekonomi digital.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari cepatnya penyebaran virus tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa tidak dibenarkan untuk mengadakan kegiatan sosial—kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Salah satunya disebutkan bahwa kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya masa. Dikarenakan himbuan tersebut, maka pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi dapat dilakukan secara daring.

Koperasi tidak terlepas dari dampak yang dihadirkan pandemi Covid-19. Kegiatan koperasi yang diharuskan untuk terus berjalan demi terjaganya keberlangsungan koperasi pun turut terhambat. Beberapa kegiatan yang menuntut untuk menghadirkan cukup banyak orang di dalam satu tempat seperti Rapat Anggota Tahunan menjadi sulit dilaksanakan. Solusi yang cukup sering digunakan koperasi-koperasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara online dengan memanfaatkan aplikasi telekonferensi. Namun solusi yang memanfaatkan aplikasi telekonferensi ini masih terkendala oleh kemampuan serapan masyarakat dalam menggunakan teknologi, kendala eksternal seperti jaringan internet yang belum stabil disetiap wilayah, dan biaya yang dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi yang menjadi tanggungan pribadi.

Kondisi yang demikian menjadi alasan bagi koperasi untuk tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunannya selama pandemi *Covid-19* ini. Salah satu contoh koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan saat pandemi adalah koperasi yang berada di Hotel Truntum Kota Padang. Menurut keterangan yang didapat, koperasi ini tidak melaksanakan rapat anggota tahunan sejak tahun 2020 hingga sekarang dikarenakan permasalahan audit.

Universitas Andalas merupakan salah satu universitas yang berada di Sumatera Barat. Universitas Andalas terdiri dari beberapa fakultas yang masing-masingnya memiliki koperasi pegawai negeri. Koperasi ini merupakan koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri sipil atau PNS. Semua pegawai negeri terdaftar dengan koperasi ini. Koperasi ini memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan mensejahterakan pegawai negeri sipil yang tergabung dalam koperasi tersebut. Koperasi ini bisa didirikan di instansi baik instansi sekolah, instansi pemerintahan dan juga lingkup departemen.

Sehubungan dengan banyaknya koperasi pegawai negeri yang berada di lingkungan Universitas Andalas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada dua koperasi pegawai negeri di lingkungan Universitas Andalas yaitu koperasi Fakultas Hukum dan koperasi Fakultas Ekonomi. Dipilihnya kedua koperasi tersebut sebagai objek lokasi penelitian dilatar belakangi karena Koperasi Fakultas Hukum baru saja dikonversikan kepada sistem syariah yang merupakan koperasi pegawai pertama yang menggunakan sistem syariah, sedangkan Koperasi Fakultas Ekonomi pernah mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi di Kota

Padang pada tahun 2017. Peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan rapat anggota tahunan di dua koperasi tersebut berjalan dengan baik setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Andalas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Apa Saja Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Andalas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk memberikan arah dalam menyelesaikan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi di Lingkungan Universitas Andalas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi di lingkungan Universitas Andalas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti ingin mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga memberi pengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan dan di bidang penyelenggara tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Andalas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.
- b. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya program Hukum Administrasi Negara.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di

masyarakat, maupun yang berkenan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian.<sup>5</sup> sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini maka pendekatan yang penulis gunakan adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Andalas Pasca Belakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimanakah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Andalas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

<sup>5</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 56.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 31.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.<sup>7</sup> Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :


- 1) Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.113.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan



- 6) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para hukum serta buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.155.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan lainnya.<sup>10</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden melalui studi dokumentasi dan wawancara.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepastakaan yang di dapatkan melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>11</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>12</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang memungkinkan responden memberikan jawaban

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Andalas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 10.

<sup>12</sup> Abdurrahman Fatoni, *Op.Cit.*, hlm. 105.

yang luas. Dalam penelitian ini, metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara dalam bentuk semi terstruktur.

- b. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.<sup>14</sup>
- c. Sampling, merupakan teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>15</sup> Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>16</sup>

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan cara inventarisasi data yaitu pengumpulan data berupa data sekunder meliputi buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul penulis yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan searching internet.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.231.

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.66.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 91.

<sup>16</sup> *Ibid*

Kemudian dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

*Editing* yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan melakukan pengecekan data yang relevan dengan keperluan dan tujuan penulisan. Selain itu, juga dilakukan *editing* terhadap hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

#### b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.